



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2017/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. H. Baharuddin bin P. Pekke**, Umur 77 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
- 2. Muh. Muhlis bin H. Baharuddin**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
- 3. Nurhalida binti H. Baharuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
- 4. Yuliana binti H. Baharuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon IV**. bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa Nomor 86/SK/PA.Skg/III/2017 tertanggal 22 Maret 2017.

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor: 77/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 23 Maret 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Aminah binti Passisi** telah menikah dengan pada tahun 1986 dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 1. Yuliana binti H. Baharuddin
 2. Muh. Muhlis bin H. Baharuddin
 3. Nurhalida binti H. Baharuddin
2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah **Aminah binti Passisi** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah **Aminah binti Passisi** demikian pula seterusnya keatas;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Aminah binti Passisi** telah menyetor uang pada Bank BRI Cabang Sengkang untuk ongkos naik haji sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Surat Pengantar Akta Kematian Nomor 472.14/03/ONG tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongkoe;
5. Bahwa Pemohon dan ahli waris bermaksud mencairkan uang tabungan Haji almarhumah **Aminah binti Passisi** di Bank BRI Cabang Sengkang namun pihak Bank tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 2 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I, II dan III tidak keberatan bila Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan saudara kandung dari Pemohon II dan III;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon mohon dengan

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon I **H. Baharuddin binP. Pekke**, Pemohon II **Muh. Muhlis bin H. Baharuddin**, Pemohon III **Nurhalida binti H. Baharuddin** dan Pemohon IV **Yuliana binti H.Baharuddin** adalah ahli waris dari almarhumah **Aminah binti Passisi**
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dalam hal ini Pemohon IV sekaligus sebagai kuasa Pemohon I, II dan III telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli silsilah keluarga H. Baharuddin dan Aminah bertanggal 29 Maret 2017 (buktiP1);
2. Fotokopi Storan BPIH atas nama Aminah pada Bank BRI Cabang Sengkang dengan nomor porsi 2300162333 (bukti P2);

Hal. 3 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Sengkang atas nama Aminah tanggal 13/12/2011 (bukti P3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian Nomor: 472.14/03/ONG tanggal 11 Januari 2017 (bukti P 4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu : **Hj. Sanada binti Mangile**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama **Aminah binti Passisi**;
- Bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa anak almarhumah **Aminah binti Passisi** ada 3 orang yaitu **Yuliana binti H. Baharuddin**, **Muhlis bin H. Baharuddin** dan **Nurhalida binti H. Baharuddin**;
- Bahwa ayah dan ibu kandung **Aminah binti Passisi** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhumah tidak ada yang keluar dari agama Islam dan **Aminah binti Passisi** semasa hidupnya juga beragama Islam;
- Bahwa **Aminah binti Passisi** pernah menyetor ongkos naik haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Sengkang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

2. Saksi kedua : **Aris bin Sinrang**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu tiga kali Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama **Aminah binti Passisi**;
- Bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa anak almarhumah **Aminah binti Passisi** ada 3 orang yaitu **Yuliana**

binti H. Baharuddin, Muhlis bin H. Baharuddin dan Nurhalida binti H. Baharuddin;

- Bahwa ayah dan ibu kandung **Aminah binti Passisi** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa suami almarhumah **Aminah binti Passisi** bernama **H. Baharuddin (Pemohon I)** masih hidup;
- Bahwa anak-anak almarhumah tidak ada yang keluar dari agama Islam dan **Aminah binti Passisi** semasa hidupnya juga beragama Islam;
- Bahwa **Aminah binti Passisi** pernah menyetor ongkos naik haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Sengkang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon IV adalah anak dari almarhumah **Aminah binti Passisi**;
- Bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa orang tua (ibu dan ayah kandung) almarhumah **Aminah binti Passisi** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah **Aminah binti Passisi**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sengkang adalah Pemohon bermaksud mencairkan uang ONH almarhumah **Aminah binti Passisi** pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menetapkan ahli waris **Aminah binti Passisi** yaitu Pemohon I, II, III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d. P4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** semasa hidupnya telah menikah dengan H. Baharuddin dan mempunyai anak tiga orang;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti yang menunjukkan **Aminah binti Passisi** telah menyetor uang ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang sebesar Rp25.000.000,00

Menimbang, bahwa bukti P3 menjelaskan bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** mempunyai tabungan haji pada Bank BRI Cabang Sengkang sebesar Rp25.000.000,00, setelah diteliti bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak dari almarhumah **Aminah binti Passisi** sedang Pemohon I adalah suami dari almarhumah **Aminah binti Passisi**;
- Bahwa almarhumah **Aminah binti Passisi** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 dan meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing sebagai berikut:
 - H. Baharuddin bin P. Pekke (Pemohon I);
 - Muh. Muhlis bin H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon II);
 - Nurhalida binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon III);
 - Yuliana binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon IV).
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah **Aminah binti Passisi** sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang ONH almarhumah **Aminah binti Passisi** pada Bank BRI Cabang Sengkang;

Hal. 7 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah **Aminah binti Passisi** pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni :

- H. Baharuddin bin P. Pekke (Pemohon I);
- Muh. Muhlis bin H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon II);
- Nurhalida binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon III);
- Yuliana binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon IV).

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah **Aminah binti Passisi** oleh karena ayah dan ibu kandung kandung almarhumah **Aminah binti Passisi** lebih dahulu meninggal dunia, maka suami dan ketigs anak almarhumah dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon hanya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Aminah binti Passisi** guna dijadikan alas hukum dalam mengurus dan mencairkan uang setoran ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;

Hal. 8 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai berikut :
 - H. Baharuddin bin P. Pekke (Pemohon I);
 - Muh. Muhlis bin H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon II);
 - Nurhalida binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon III);
 - Yuliana binti H. Baharuddin, anak kandung (Pemohon IV).

adalah ahli waris almarhumah **Aminah binti Passisi;**

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S. SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris. M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S.S.H

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal . Pen.No.77Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)